



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 1965**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5**  
**TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 52)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha supaya penyelenggaraan peradilan militer dalam segala aspeknya dapat memenuhi tuntutan yang makin meningkat dibidang pertahanan/keamanan pada umumnya, bidang perkembangan Angkatan Bersenjata pada khususnya, perlu peninjauan secara integral undang-undang peradilan militer yang berlaku sekarang;
  - b. bahwa satu hal dipandang sangat urgen untuk secepat mungkin direalisasikan, mendahului realisasi hasil peninjauan secara integral tersebut yakni hal yang nanti akan merupakan bagian didalam hasil peninjauan secara integral itu ialah tentang pengangkatan hakim ketua dan hakim perwira pada badan-badan peradilan militer menurut prosedur yang lebih lincah dengan menampilkan kedepan salah satu faktor penjamin terwujudnya peradilan militer yang lebih konsekwen memenuhi tuntutan integrasi Angkatan Bersenjata;
  - c. bahwa urgensi tersebut pada huruf b cukup dapat dipenuhi dengan mengadakan beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 52) tentang susunan dan kekuasaan badan-badan-pradilan militer.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 52);
  2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 23);

3. Penetapan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 82);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 226 tahun 1963

Memutuskan:

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang perubahan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 52) tentang susunan dan kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer.

Pasal 1.

Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua, ketua-pengganti dan hakim-perwira pada Pengadilan Tentara (Militer) diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Kemampuan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan ketua-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) berpangkat serendah-rendahnya Mayor, sedangkan tiap-tiap hakim perwira dan jaksa/oditur-militer atau jaksa/oditur-militer pengganti yang juga harus seorang perwira, dalam suatu sidang Pengadilan Tentara (Militer) harus berpangkat sekurang-kurangnya sama dengan terdakwa.
- (3) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) dijabat oleh perwira-perwira-pertama.atau serendah-rendahnya bintara-tinggi dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Tentara (Militer) yang bersangkutan.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

Ayat (5) pasal 10 dicabut, dan ayat-ayat (6) dan (7) berobah berturut-turut menjadi ayat (5) dan (6).

## Pasal 3.

Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua, ketua-pengganti, dan hakim-perwira pada Pengadilan Tentara (Militer) tinggi diangkat oleh Menteri/ Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.
- (2) Ketua dan ketua-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi berpangkat serendah-rendahnya Kolonel, sedangkan tiap-tiap hakim perwira dan jaksa/oditur-militer atau jaksa/oditur-militer atau jaksa/oditur-militer-pengganti yang juga harus seorang perwira, didalam suatu sidang Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi harus berpangkat sekurang-kurangnya sama dengan terdakwa.
- (3) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi berpangkat perwira setinggi-tingginya Mayor dan diangkat oleh Ketua Pengadilan Tentara (Militer) Tinggi yang bersangkutan.

## Pasal 4.

Ayat (4) Pasal 16 dicabut dan ayat-ayat (5) dan (6) berobah berturut-turut menjadi ayat (4) dan (5).

## Pasal 5.

Ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Selain...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Selain dariapda para hakim tersebut dalam ayat (1) ada beberapa hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel dan diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan persetujuan Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan persetujuan Menteri/Ketua Mahkamah Agung, atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

Ayat (6) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disamping Panitera tersebut dalam ayat (5) ada Panitera yang diangkat oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan persetujuan Menteri/Ketua Mahkamah Agung atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 6.

Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penjabat-penjabat utama yang bukan militer pada badan-badan peradilan militer yang disebut dalam undang-undang ini diberi pangkat militer tituler sesuai dengan kedudukan masing-masing menurut tata-cara yang berlaku pada tiap-tiap Angkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 7.

Semua penjabat-utama pada badan-badan-peradilan militer yang pada saat mulai berlakunya Penetapan Presiden ini telah diangkat secara sah dalam jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap telah memenuhi maksud Penetapan Presiden ini.

Pasal 8...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 30 Oktober 1965.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1965.  
Menteri/Sekretaris Negara,  
ttd  
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 91



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN**  
**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 22 TAHUN 1965.**  
**TENTANG**  
**PEROBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-**  
**UNDANG NO. 5 TAHUN 1950**  
**(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 NO. 52)**

UMUM.

Dengan meningkatnya Revolusi Indonesia membawa konsekwensi makin meningkatnya tuntutan-tuntutan Revolusi itu disegala bidang; bidang Pertahanan/Keamanan adalah salah satu dari sekian banyak bidang yang harus memenuhi tuntutan-tuntutan Revolusi yang makin meningkat itu.

Oleh karena Angkatan Bersenjata merupakan alat kekuatan Negara dan alat Revolusi dibidang Pertahanan/Keamanan, maka mudahlah dimengerti, bahwa Angkatan Bersenjata harus dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Revolusi dibidang Pertahanan/Keamanan itu. Kearah inilah perkembangan Angkatan Bersenjata telah sejak lama ditujukan. Salah satu aspek dalam perkembangan itu menampilkan kedepan masalah peradilan militer. Undang-undang tentang peradilan militer yang berlaku sekarang sudah jauh ditinggalkan oleh taraf perkembangan Angkatan Bersenjata; oleh karena itu perlu undang-undang tersebut secepat mungkin dicabut dan diganti dengan undang-undang baru. Langkah-langkah dalam rangka penggantian undang-undang tersebut telah dimulai dan sedang dilanjutkan terus.

Berhubung dengan luasnya masalah, masih diperlukan beberapa waktu lagi, sebelum kegiatan-kegiatan itu dapat diakhiri dalam bentuk rancangan undang-undang baru yang akan menggantikan undang-undang peradilan militer yang berlaku sekarang.

Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam pada itu satu hal dipandang sangat urgen untuk selekas mungkin direalisasikan sekarang juga yakni tentang pengangkatan penjabat-penjabat utama pada badan-badan peradilan militer menurut prosedur yang lebih lincah daripada prosedur yang berlaku sekarang dengan menampilkan kedepan faktor-penjamin terwujudnya peradilan militer yang lebih konsekwen memenuhi salah satu tuntutan dalam bidang perkembangan Angkatan Bersenjata ialah tuntutan integrasi. Oleh karenanya, hal yang dipandang sangat urgen untuk direalisasikan sekarang itu, "diangkat" dari hasil-karya-bulat yang nanti akan berupa rancangan undang-undang baru seperti yang telah disinggung diatas.

Dan oleh karena hal yang sangat urgen itu merupakan hanya salah satu bagian kecil dalam hasil-karya-bulat itu nanti, maka untuk realisainya cukup dicarikan tempat dalam undang-undang yang berlaku sekarang d.p.l. dengan mengadakan beberapa perubahan dalam undang-undang tersebut.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2781